



**P U T U S A N**

Nomor 26/Pid.Sus/2021/PN Kph

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kepahiang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Rohayadi Alias Roh Bin Sarim;
2. Tempat lahir : Temdak;
3. Umur/Tanggal lahir : 35 tahun /30 April 1986;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Temdak Kecamatan Seberang Musi  
Kabupaten Kepahiang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tani;

Terdakwa Rohayadi Alias Roh Bin Sarim ditangkap pada tanggal 10 Desember 2020 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Desember 2020 sampai dengan tanggal 30 Desember 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 31 Desember 2020 sampai dengan tanggal 8 Februari 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Maret 2021 sampai dengan tanggal 29 Maret 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Maret 2021 sampai dengan tanggal 16 April 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 April 2021 sampai dengan tanggal 15 Juni 2021;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Benny Irawan, SH., CM., Ferdiansyah, SH.I., MH., CM., Irvan Febrian Cahyadi, SH., CM., Hari Andika, SH., dan Metri Martadilla, SH., Advokat dan Penasihat Hukum pada Kantor Benny Irawan SH dan Rekan Jalan Nusa Indah Nomor 3 Kelurahan Air Rambai Kecamatan Curup Kabupaten Rejang Lebong Provinsi Bengkulu, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Maret 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kepahiang dengan Register Nomor 6/SK/Pid/2021/PN Kph tanggal 29 Maret 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kepahiang Nomor 26/Pid.B/2021/PN Kph tanggal 18 Maret 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 26/Pen.Pid.B/2021/PN Kph tanggal 18 Maret 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ROHAYADI ALIAS ROH BIN SARIM bersalah melakukan tindak pidana "mempertontonkan diri atau orang lain dalam pertunjukan atau dimuka umum yang menggambarkan ketelanjangan, eksploitasi seksual, persenggamaan, atau yang bermuatan pornografi lainnya" sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 36 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi sebagaimana dalam surat dakwaan.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ROHAYADI ALIAS ROH BIN SARIM berupa pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan agar terdakwa membayar denda sebesar Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) subsidair 1 (satu) bulan kurungan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) lembar celana pendek warna biru.Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menerima Nota Pembelaan/Pledoi Penasihat Hukum Terdakwa Rohayadi Bin Sarim untuk seluruhnya;
2. Menolak Surat Tuntutan Nomor: Reg.Perkara PDM-15/KPH/03/2020;
3. Menyatakan Terdakwa Rohayadi Bin Sarim tidak terbukti secara sah melakukan tindak pidana Pasal 36 Undang-undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi;

Halaman 2 dari 34 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2021/PN Kph



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan Terdakwa Rohayadi Bin Sarim dari dakwaan dan tuntutan hukum yang diajukan Jaksa Penuntut Umum;
  5. Memerintahkan pada Jaksa Penuntut Umum agar merehabilitasi nama baik Terdakwa Rohayadi Bin Sarim;
  6. Memerintahkan agar Terdakwa Rohayadi Bin Sarim dibebaskan dari Tahanan;
  7. Menyatakan membebaskan biaya perkara ini kepada Negara;
- Apabil Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aquo et Bono*);

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Rohayadi Alias Roh Bin Sarim bersalah melakukan tindak pidana "mempertontonkan diri atau orang lain dalam pertunjukan atau di muka umum yang menggambarkan ketelanjangan, eksploitasi seksual, persenggamaan, atau yang bermuatan pornografi lainnya" sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 36 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi sebagaimana dalam surat dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Rohayadi Alias Roh Bin Sarim berupa pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan agar Terdakwa membayar denda sebesar Rp15.000.000,- (lima belas juta rupiah) subsidair 1 (satu) bulan kurungan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) lembar celana pendek warna biru;Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp10.000,- (sepuluh ribu rupiah);

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Nota Pembelaan Terdakwa/ Pledoi;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa ROHAYADI ALIAS ROH BIN SARIM, pada rentang waktu antara tahun 2015 sampai dengan bulan Desember tahun 2020 di rumah terdakwa yang berada di Desa Temdak Kecamatan Seberang Musi Kabupaten Kepahiang atau ditempat lain setidaknya-tidaknya masih termasuk

Halaman 3 dari 34 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2021/PN Kph

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kepahiang yang berwenang memeriksa dan mengadili, mempertontonkan diri atau orang lain dalam pertunjukan atau dimuka umum yang menggambarkan ketelanjangan, eksploitasi seksual, persenggamaan, atau yang bermuatan pornografi lainnya terhadap para Anak Korban dan WIDIA ASTUTI Binti RISWANDI, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa sekitar bulan Januari 2015 sekitar pukul 16.00 wib pada waktu itu posisi terdakwa sedang berada di rumah terdakwa dan sedang mandi di sumur kemudian datanglah sdr. WIDIA yang hendak untuk menumpang mandi. Lalu terdakwa melihat sdr. WIDIA kemudian terdakwa langsung keluar dari kamar mandi dan memperlihatkan alat kelamin terdakwa kepada sdr. WIDIA;
- Bahwa pada tahun 2019 ketika anak korban 4 sedang berada di rumah terdakwa lalu melihat terdakwa berada di dalam kamar dalam keadaan telanjang memegang alat kelaminnya sambil melihat ke arah anak korban 4 selanjutnya pada hari yang sama terdakwa berdiri di samping rumah tidak memakai baju tetapi memakai handuk, ketika anak korban 4 melihat terdakwa seketika handuk yang dipakai terdakwa dilepaskan dan memperlihatkan alat kelaminnya ke arah anak korban 4;
- Bahwa pada bulan September tahun 2019 pada siang hari dan saat itu anak korban 1 bermain bersama teman anak korban yang bernama Sdr. DAVA yaitu anak dari terdakwa di dalam rumah terdakwa, setelah anak korban berada di dalam rumah terdakwa anak korban melihat dibalik tirai kamar terdakwa sedang memegang kemaluannya (penis) sambil mengocok-ngocok kemaluannya dan sambil melihat anak korban, setelah itu anak korban 1 keluar dari rumah terdakwa dan langsung pulang ke rumah nenek anak korban;
- Bahwa sekitar bulan Februari 2020 sekitar pukul 16.00 wib pada waktu terdakwa sedang berada di dalam kamar dan sedang mengganti pakaian kemudian tiba-tiba masuklah anak korban 5 dan berdiri di depan pintu kamar lalu terdakwa langsung memperlihatkan kemaluan terdakwa sambil terdakwa memainkannya;
- Bahwa sekitar 1 (satu) minggu kemudian setelah kejadian yang kedua pada saat terdakwa sedang berada di dalam kamar kemudian terdakwa melihat anak korban 5 sedang bermain di halaman rumah terdakwa lalu terdakwa berdiri di depan jendela lalu memanggil anak korban 5 sambil



terdakwa memperlihatkan alat kelamin terdakwa kemudian anak korban 5 langsung pergi dan pulang ke rumahnya;

- Bahwa sekitar 15 (lima belas) hari setelah kejadian tersebut, terdakwa kembali melakukan perbuatan tersebut terhadap anak korban 3 dan 2, pada waktu itu posisi terdakwa sedang berada di samping rumah dan sedang membuang air kecil lalu lewatlah anak korban 3 dan 2 kemudian terdakwa memberikan kode suara “siitttt.....siitttt” sambil terdakwa membuka celana sebatas lutut dan menunjukkan/memperlihatkan alat kelamin terdakwa kepada anak korban 3 dan 2 sambil terdakwa memainkannya kemudian anak korban 3 dan 2 langsung berlari;
- Bahwa sekitar bulan Desember 2020 sekitar pukul 15.00 wib pada waktu itu terdakwa sedang berada di dalam kamar kemudian terdakwa melihat anak korban 3 dan 2 lalu terdakwa membuka jendela dan kembali memberikan kode suara “sitttttt...sitttttttt” sambil terdakwa membuka celana dan memainkan alat kelamin terdakwa kemudian anak korban 3 dan 2 langsung pergi berlari;
- Bahwa terdakwa menjelaskan adapun alasan terdakwa melakukan perbuatan tersebut karena setiap terdakwa melakukannya terdakwa merasa senang/bahagia dan momen terdakwa melakukan perbuatan tersebut yaitu dengan cara terdakwa menunggu anak-anak melewati rumah terdakwa dan juga menunggu setiap kali anak-anak selesai belajar mengaji dengan istri terdakwa yang bernama SITI MAISAROH;
- Bahwa terdakwa menjelaskan bahwa karena anak-anak lebih takut untuk mengatakannya dengan orang lain sehingga membuat perbuatan yang terdakwa lakukan ini tidak ketahuan kemudian terkait dengan perbuatan ini istri terdakwa sama sekali tidak mengetahuinya dan alasan ia tidak mengetahuinya karena memang momen atau kesempatan ini terdakwa atur sedemikian rupa agar istri terdakwa tidak mengetahuinya;
- Bahwa terdakwa menjelaskan bahwa terdakwa tidak ada menggunakan benda/barang yang terdakwa gunakan untuk mempermudah sdr. melakukan perbuatan berupa memamerkan dan memperlihatkan alat kelamin terdakwa;
- Bahwa terdakwa menjelaskan bahwa adapun kepuasan yang terdakwa dapatkan berupa perasaan bahagia/senang karena usaha terdakwa berupa memamerkan dan memperlihatkan alat kelamin sdr. kepada setiap masing-masing anak sudah berhasil;



- Bahwa terdakwa menjelaskan bahwa terdakwa menyadari bahwa perbuatan tersebut adalah salah dan alasan saya masih tetap melakukannya di karenakan terdakwa terbawa hawa nafsu sehingga tidak mengetahui akibat dari perbuatan yang terdakwa lakukan terhadap masing-masing anak yang telah menjadi korban, serta terdakwa masih dapat mengenali mereka secara keseluruhan;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 36 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Rinawati Alias Rina dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga ataupun pekerjaan dengan Terdakwa;
  - Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan mengenai perbuatan Terdakwa yang pernah memperlihatkan alat kelaminnya kepada anak-anaknya Saksi yang bernama Saksi Korban Widia Astuti Alias Wiwit Binti Riswandi dan Anak Korban 5;
  - Bahwa sekitar pada bulan September tahun 2020, saat Saksi baru pulang kerja, Anak Korban 5 mengatakan kepada Saksi bahwa Terdakwa ada mencari kakaknya yaitu Saksi Korban Widia Astuti Alias Wiwit Binti Riswandi, dan Saksi menanyakan ada permasalahan apa, namun Anak Korban 5 mengatakan tidak tahu dan kemudian Anak Korban 5 menceritakan kepada Saksi bahwa Terdakwa sering menunjukkan batang kemaluannya kepada anak-anak Saksi maupun kepada anak-anak yang lain;
  - Bahwa berdasarkan cerita Anak Korban 5 kepada Saksi, Terdakwa sudah sekitar 5 (lima) kali memperlihatkan alat kelaminnya dari balik jendela rumahnya dengan cara memanggil Anak Korban 5 dengan isyarat "ssstttt" pada saat Anak Korban 5 sedang lewat di depan rumah Terdakwa;
  - Bahwa berdasarkan cerita Saksi Korban Widia Astuti Alias Wiwit Binti Riswandi kepada Saksi, Terdakwa sudah sekitar 4 (empat) kali memperlihatkan alat kelaminnya yaitu sejak Saksi Korban Widia Astuti Alias Wiwit Binti Riswandi masih duduk di kelas 6 SD (Sekolah Dasar);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak-anak Saksi belajar ngaji dengan Saksi Siti Maysaroh yang merupakan istri dari Terdakwa;
  - Bahwa keluarga Terdakwa ada meminta maaf sehingga keluarga Saksi telah memaafkan;
  - Bahwa telah ada perdamaian dengan surat perjanjian perdamaian antara Terdakwa dengan orang tua anak-anak yang menjadi korban yang ditandatangani oleh Kepala Dusun;
  - Bahwa ada pertemuan antar keluarga di tempat Kepala Desa dimana Saksi berkumpul dengan orang tua yang anaknya juga korban dari Terdakwa yang mengalami hal yang sama dengan yang dialami oleh anak-anak Saksi, dan perangkat desa yang menawarkan untuk melaporkan Terdakwa ke polisi;
  - Bahwa jarak rumah Saksi dengan rumah Terdakwa adalah sekitar 20 (dua puluh) meter;
  - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membantah bahwa tidak pernah mencari Saksi Korban Widia Astuti Alias Wiwit Binti Riswandi kepada Anak Korban 5 dan tidak pernah memperlihatkan alat kelaminnya kepada Saksi Korban Widia Astuti Alias Wiwit Binti Riswandi dan Anak Korban 5;
2. Widia Astuti Alias Wiwit Binti Riswandi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi Korban kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa;
  - Bahwa Saksi Korban dihadirkan di persidangan mengenai perbuatan Terdakwa yang pernah memperlihatkan alat kelaminnya kepada Saksi Korban sebanyak 5 (lima) kali;
  - Bahwa istri Terdakwa yang bernama Saksi Siti Maysaroh merupakan guru ngaji Saksi Korban;
  - Bahwa kejadian pertama terjadi pada tahun 2015 di rumah Terdakwa yang beralamat di Desa Temdak Kecamatan Seberang Musi Kabupaten Kepahiang, pada saat Saksi Korban sedang sendirian disuruh menghafal ayat Al-Qur'an di ruang tamu oleh Saksi Siti Maysaroh, Saksi Korban dipanggil oleh Terdakwa dengan isyarat "ssstttt" dan kemudian Saksi Korban melihat Terdakwa di dapur tidak mengenakan pakaian apapun dan sedang memainkan alat kelaminnya;
  - Bahwa pada tahun 2015 Terdakwa memperlihatkan alat kelaminnya kepada Saksi Korban sebanyak 2 (dua) kali;
  - Bahwa kejadian pada tahun 2017, Saksi Korban melihat ke arah jendela Terdakwa yang menghadap ke depan karena Terdakwa memanggilnya

Halaman 7 dari 34 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2021/PN Kph

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan isyarat “sssstt” dan pada saat itu juga Saksi Korban melihat Terdakwa sedang memainkan alat kelaminnya sambil melihat ke Saksi Korban;

- Bahwa pada tahun 2017 Terdakwa memperlihatkan alat kelaminnya kepada Saksi Korban sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa pada tahun 2020 Saksi Korban pernah numpang mandi di rumah Terdakwa namun Terdakwa tidak ada memperlihatkan alat kelaminnya kepada Saksi Korban;
- Terhadap keterangan Saksi Korban, Terdakwa membantah bahwa tidak pernah memperlihatkan alat kelaminnya kepada Saksi Korban dan istri Terdakwa tidak mengajar ngaji pada tahun 2015;

3. Anak Korban 1 tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Korban kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa Anak Korban dihadirkan di persidangan mengenai perbuatan Terdakwa yang pernah memperlihatkan alat kelaminnya kepada Anak Korban sebanyak lebih dari 2 (dua) kali;
- Bahwa Anak Korban sering ke rumah Terdakwa karena belajar mengaji dengan istri Terdakwa yaitu Saksi Siti Maysaroh dan juga karena berteman dengan Dava yang merupakan anak dari Terdakwa;
- Bahwa kejadian pertama pada tahun 2019, Anak Korban berada di rumah Terdakwa yang beralamat di Desa Temdak Kecamatan Seberang Musi Kabupaten Kepahiang, tepatnya di depan TV sedang bermain bersama Dava, Anak Korban melihat Terdakwa di dalam kamar sedang memainkan alat kelamin sambil melihat ke arah Anak Korban dan Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk diam dengan menaruh jari telunjuk Terdakwa dibibir Terdakwa;
- Bahwa kejadian kedua pada tahun 2020, pada sore hari Anak Korban sedang bermain dengan Anak Korban 2 di teras rumah Anak Korban yang berjarak tidak jauh dengan rumah Terdakwa yaitu sekitar 100 (seratus) meter, pada saat itu mendengar ada seseorang yang membuka jendela dari rumah Terdakwa sehingga Anak Korban dan Anak Korban 2 melihat ke arah jendela Terdakwa dan disana terlihatlah Terdakwa tanpa memakai celana maupun baju sedang memegang alat kelaminnya sambil melihat ke arah Anak Korban dan Anak Korban 2;



- Bahwa Anak Korban hanya mengingat 2 (dua) kejadian tersebut, namun sebenarnya Terdakwa sudah lebih dari 2 (dua) kali memperlihatkan alat kelaminnya kepada Anak Korban;
- Terhadap keterangan Anak Korban, Terdakwa membantah bahwa tidak pernah memperlihatkan alat kelaminnya kepada Anak Korban;
- 4. Anak Korban 2 tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Anak Korban kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa;
  - Bahwa Anak Korban dihadirkan di persidangan mengenai perbuatan Terdakwa yang pernah memperlihatkan alat kelaminnya kepada Anak Korban;
  - Bahwa Anak Korban sering ke rumah Terdakwa karena belajar mengaji dengan istri Terdakwa yaitu Saksi Siti Maysaroh;
  - Bahwa sekitar pada bulan September tahun 2020 pada saat Anak Korban sedang berada di rumah Terdakwa yang beralamat di Desa Temdak Kecamatan Seberang Musi Kabupaten Kepahiang, Anak Korban sedang mengikuti kegiatan belajar mengaji dengan istri Terdakwa yang bernama Saksi Siti Maysaroh, dan pada saat itu ibu Siti Maysaroh memberikan waktu untuk menghafal materi tersebut, setelah itu ibu Siti Maysaroh meninggalkan kami di ruang mengaji tersebut dan Terdakwa memanggil Anak Korban dan teman-teman Anak Korban yang sedang belajar mengaji dengan isyarat berupa kode suara “sssstt” sehingga Anak Korban dan teman-teman Anak Korban melihat ke arah sumber suara dan melihat Terdakwa di dalam kamar pada saat itu memegang alat kelaminnya sambil mengocok/ memaju mundurkan batang kemaluannya dengan menggunakan tangan Terdakwa dan pada saat Dava mau masuk ke kamar tersebut untuk mengambil mainan, Terdakwa langsung memakai selimut dan berpura-pura tidur;
  - Bahwa peristiwa tersebut terjadi lagi pada bulan Desember tahun 2020, pada saat itu Anak Korban sedang pergi ke warung bersama dengan teman Anak Korban yaitu Anak Korban 3, dan di tengah perjalanan tepatnya saat dekat dengan rumah Terdakwa, Terdakwa memanggil Anak Korban dan Anak Korban 3 dengan isyarat berupa kode suara suara “sssstt” dari jendela kamar rumah Terdakwa dan ketika Anak Korban melihat ke arah jendela rumah Terdakwa, Anak Korban dan Anak Korban 3 melihat Terdakwa dalam keadaan tidak menggunakan baju dan hanya menggunakan celana dalam berwarna hitam merah yang diturunkan dan sedang memegang alat



kelaminnya sambil mengocok/ memaju mundurkan batang kemaluannya dan menunjukkannya kepada Anak Korban dan Anak Korban 3, setelah melihat hal tersebut Anak Korban dan Anak Korban 3 langsung pergi berlari menjauh dari rumah Terdakwa dan pulang ke rumah masing-masing;

- Terhadap keterangan Anak Korban, Terdakwa membantah bahwa tidak pernah memperlihatkan alat kelaminnya kepada Anak Korban;

5. Anak Korban 3 tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Korban kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa Anak Korban dihadirkan di persidangan mengenai perbuatan Terdakwa yang pernah memperlihatkan alat kelaminnya kepada Anak Korban;
- Bahwa Anak Korban sering ke rumah Terdakwa karena belajar mengaji dengan istri Terdakwa yaitu Saksi Siti Maysaroh;
- Bahwa pada bulan Februari tahun 2020 pada saat itu Anak Korban sedang berada di rumah Terdakwa yang beralamat di Desa Temdak Kecamatan Seberang Musi Kabupaten Kepahiang, Anak Korban sedang mengikuti kegiatan belajar mengaji dengan istri Terdakwa yang bernama Saksi Siti Maysaroh, dan pada saat itu ibu Siti Maysaroh memberikan waktu untuk menghafal materi tersebut, setelah itu ibu Siti Maysaroh pergi mandi sebentar dan meninggalkan kami di ruang mengaji tersebut kemudian Terdakwa memanggil Anak Korban dan teman-teman Anak Korban yang sedang belajar mengaji dengan isyarat berupa kode suara “ssssttt” sehingga Anak Korban dan teman-teman Anak Korban melihat ke arah sumber suara dan melihat Terdakwa di dalam kamar pada saat itu memegang alat kelaminnya sambil mengocok/ memaju mundurkan batang kemaluannya dengan menggunakan tangan Terdakwa;
- Bahwa sekitar pada bulan Desember 2020 sekitar jam 12.30 Wib saat itu Anak Korban dan Anak Korban 2 berjalan kaki berdua sepulang dari berbelanja di warung saat melintas di depan rumah Terdakwa, Terdakwa memanggil Anak Korban dan Anak Korban 2 dengan cara memberikan isyarat berupa kode suara yaitu “ssssttt” dan ketika Anak Korban dan Anak Korban 2 melihat ke arah sumber suara, terlihat Terdakwa sedang berada di balik jendela rumahnya dan Terdakwa sedang memegang alat kelaminnya dengan tangannya sambil memaju-mundurkan alat kelaminnya tersebut,



setelah itu Anak Korban dan Anak Korban 2 langsung berlari menjauh dari rumah Terdakwa tersebut;

- Terhadap keterangan Anak Korban, Terdakwa membantah bahwa tidak pernah memperlihatkan alat kelaminnya kepada Anak Korban;
6. Anak Korban 4 tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Anak Korban kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa;
  - Bahwa Anak Korban dihadirkan di persidangan mengenai perbuatan Terdakwa yang pernah memperlihatkan alat kelaminnya kepada Anak Korban sebanyak 2 (dua) kali pada tahun 2019;
  - Bahwa Anak Korban sering ke rumah Terdakwa karena belajar mengaji dengan istri Terdakwa yaitu Saksi Siti Maysaroh;
  - Bahwa kejadian yang pertama, Anak Korban sedang bermain dengan Anak Korban 3 di dekat rumah Terdakwa dan melihat Terdakwa berada di samping rumahnya hanya menggunakan handuk kemudian melihat Anak Korban dan membuka handuk untuk memperlihatkan alat kelaminnya kepada Anak Korban, kemudian Anak Korban dan Anak Korban 3 pergi meninggalkan tempat itu;
  - Bahwa kejadian yang kedua terjadi pada saat Anak Korban sedang belajar mengaji di rumah Terdakwa dan Terdakwa berada di dalam kamar yang tirai pintunya terbuka sedikit, Terdakwa yang pada saat itu sedang tiduran dan tidak mengenakan apapun memanggil Anak Korban dengan isyarat "sssttt" kemudian memegang alat kelaminnya sambil melihat ke arah Anak Korban;
  - Terhadap keterangan Anak Korban, Terdakwa membantah bahwa tidak pernah memperlihatkan alat kelaminnya kepada Anak Korban;
7. Anak Korban 5 tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Anak Korban kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa;
  - Bahwa Anak Korban dihadirkan di persidangan mengenai perbuatan Terdakwa yang pernah memperlihatkan alat kelaminnya kepada Anak Korban sebanyak 4 (empat) kali;
  - Bahwa Anak Korban sering ke rumah Terdakwa karena belajar mengaji dengan istri Terdakwa yaitu Saksi Siti Maysaroh dan juga karena berteman dengan Dava yang merupakan anak dari Terdakwa;



- Bahwa sekitar bulan September tahun 2020 ketika Anak Korban sedang belajar mengaji dengan Saksi Maysaroh di rumah Terdakwa yang berada di Desa Temdak, kemudian ketika Saksi Maysaroh sedang tidak ada di tempat dan Anak Korban sedang sendirian, Terdakwa keluar dari salah satu kamar dan berdiri di depan pintu kemudian membuka tirai pintu dan memberikan kode suara kepada saya “sssttt” sambil Terdakwa menunjukkan alat kelaminnya sambil memainkannya dalam keadaan tanpa baju dan posisi celana di buka selutut kemudian Anak Korban langsung pulang dan berlari ke rumah Anak Korban;
- Bahwa sekitar pertengahan bulan Oktober tahun 2020, jam 11.00 WIB saat Anak Korban sedang bermain dengan Dava dan Resti di depan rumah Terdakwa kemudian Resti menyampaikan kepada Anak Korban “mbak....mbak.., ada kak Roh (Terdakwa Rohayadi) lagi apo“, setelah Anak Korban menoleh ke arah yang dimaksud oleh Resti kemudian Anak Korban menyampaikan kepada Resti “jangan ditengok ti“ kemudian saat Anak Korban hendak pulang Terdakwa menyampaikan kepada Anak Korban “pegang ini (sambil Terdakwa memainkan kemaluannya), Anak Korban menjawab “dak galak” setelah itu Terdakwa bertanya dimana Saksi Widia Astuti Alias Wiwit Binti Riswandi dan Anak Korban langsung pulang ke rumah Anak Korban dan menyampaikan ke ibunya yaitu Rinawati Alias Rina mengenai kejadian tersebut;
- Bahwa sekitar pada pertengahan bulan Oktober 2020 jam 15.30 WIB ketika itu Anak Korban sedang berjalan menuju ke warung untuk membeli tanggo di warung kemudian ketika Anak Korban melewati rumah Terdakwa saat itu Anak Korban melihat Terdakwa sedang berada di jendela dalam keadaan tidak menggunakan baju dan celana kemudian memberikan kode suara kepada Anak Korban “sssttt” sambil Terdakwa memainkan alat kelaminnya, kemudian setelah melihat kejadian tersebut Anak Korban langsung berlari pergi dari tempat itu;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 3 Desember 2020, jam 07.30 WIB ketika itu Anak Korban sedang berjalan menuju ke warung kemudian ketika Anak Korban melewati rumah Terdakwa saat itu Anak Korban melihat Terdakwa sedang berada di jendela dalam keadaan tidak menggunakan baju dan celana kemudian memberikan kode suara kepada Anak Korban “sssttt” sambil Terdakwa memainkan alat kelaminnya, kemudian setelah melihat kejadian tersebut Anak Korban langsung berlari pergi dari tempat itu;



- Terhadap keterangan Anak Korban, Terdakwa membantah bahwa tidak pernah memperlihatkan alat kelaminnya kepada Anak Korban;
8. Yulia Dini Fitri Utami dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga ataupun pekerjaan dengan Terdakwa;
  - Bahwa Saksi adalah anggota Polres Kepahiang yang memeriksa Terdakwa;
  - Bahwa keterangan dari terdakwa diberikan tanpa tekanan atau ancaman dari pihak penyidik serta Berita Acara Pemeriksaan (BAP) telah ditandatangani oleh terdakwa sendiri;
  - Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan oleh Saksi, Terdakwa mengakui dengan sendirinya bahwa Terdakwa telah memperlihatkan atau mempertontonkan alat kelaminnya kepada Saksi Korban Widia Astuti Alias Wiwit Binti Riswandi dan para Anak Korban;
  - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membantah bahwa pada saat memberikan keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan Terdakwa dalam keadaan tertekan karena Terdakwa diperlakukan dengan tidak sewajarnya karena terdapat kekerasan secara fisik yang dilakukan terhadap Terdakwa;
9. Lola Winanda G dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga ataupun pekerjaan dengan Terdakwa;
  - Bahwa Saksi adalah anggota Polres Kepahiang yang memeriksa Terdakwa;
  - Bahwa keterangan dari terdakwa diberikan tanpa tekanan atau ancaman dari pihak penyidik serta Berita Acara Pemeriksaan (BAP) telah ditandatangani oleh terdakwa sendiri;
  - Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan oleh Saksi, Terdakwa mengakui dengan sendirinya bahwa Terdakwa telah memperlihatkan atau mempertontonkan alat kelaminnya kepada Saksi Korban Widia Astuti Alias Wiwit Binti Riswandi dan para Anak Korban;
  - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membantah bahwa pada saat memberikan keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan Terdakwa dalam keadaan tertekan karena Terdakwa diperlakukan dengan tidak sewajarnya karena terdapat kekerasan secara fisik yang dilakukan terhadap Terdakwa;
10. Agung S. Prayogi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga ataupun pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi adalah anggota Polres Kepahiang yang memeriksa Terdakwa;
- Bahwa keterangan dari terdakwa diberikan tanpa tekanan atau ancaman dari pihak penyidik serta Berita Acara Pemeriksaan (BAP) telah ditandatangani oleh terdakwa sendiri;
- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan oleh Saksi, Terdakwa mengakui dengan sendirinya bahwa Terdakwa telah memperlihatkan atau mempertontonkan alat kelaminnya kepada Saksi Korban Widia Astuti Alias Wiwit Binti Riswandi dan para Anak Korban;
- Bahwa Saksi yang mendampingi Terdakwa menjalani observasi di RSKJ Soeprpto Provinsi Bengkulu selama 2 (dua) minggu;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membantah bahwa pada saat memberikan keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan Terdakwa dalam keadaan tertekan karena Terdakwa diperlakukan dengan tidak sewajarnya karena terdapat kekerasan secara fisik yang dilakukan terhadap Terdakwa;

11. Gilang Ade Pratama dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga ataupun pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi adalah anggota Polres Kepahiang yang memeriksa Terdakwa;
- Bahwa keterangan dari terdakwa diberikan tanpa tekanan atau ancaman dari pihak penyidik serta Berita Acara Pemeriksaan (BAP) telah ditandatangani oleh terdakwa sendiri;
- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan oleh Saksi, Terdakwa mengakui dengan sendirinya bahwa Terdakwa telah memperlihatkan atau mempertontonkan alat kelaminnya kepada Saksi Korban Widia Astuti Alias Wiwit Binti Riswandi dan para Anak Korban;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membantah bahwa pada saat memberikan keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan Terdakwa dalam keadaan tertekan karena Terdakwa diperlakukan dengan tidak sewajarnya karena terdapat kekerasan secara fisik yang dilakukan terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa tidak pernah memperlihatkan alat kelaminnya kepada Saksi Korban Widia Astuti Alias Wiwit Binti Riswandi dan para Anak Korban;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat proses belajar mengaji sedang berlangsung di rumah Terdakwa, Terdakwa jarang berada di rumah, biasanya pergi memancing;
- Bahwa Terdakwa maupun keluarga Terdakwa tidak pernah bermasalah dengan orang tua dari para Saksi Korban;
- Bahwa Terdakwa menyangkal seluruh keterangannya yang terdapat pada Berita Acara Pemeriksaan yang dibuat oleh Penyidik karena Terdakwa dalam keadaan tertekan pada saat memberikan keterangan dengan adanya kekerasan secara fisik yang dilakukan terhadap Terdakwa yaitu Terdakwa diterjang sebanyak 1 (satu) kali lalu perut Terdakwa dipukul sehingga mengakibatkan sakit atau memar di belakang telinga Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui nama dari pihak yang melakukan kekerasan secara fisik terhadapnya;
- Bahwa pada saat Terdakwa memberikan keterangan di Kejaksaan, Terdakwa mendapat arahan dari Jaksa Ikbal yang mengatakan kepadanya "Jika mau diringankan, tulis diringankan";
- Bahwa Terdakwa diperiksa di kepolisian dari jam 8 (delapan) malam sampai jam 12 (dua belas) malam;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. Anak Saksi 1 tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Anak Saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa;
  - Bahwa Anak Saksi belajar mengaji dengan Saksi Siti Maysaroh di rumah Terdakwa;
  - Bahwa Anak Saksi mengenal Saksi Korban Widia Astuti Alias Wiwit Binti Riswandi dan para Anak Korban namun jarang berinteraksi hanya mengetahui orangnya;
  - Bahwa Anak Saksi tidak pernah mendengar cerita mengenai Terdakwa yang memperlihatkan alat kelaminnya kepada teman-temannya;
  - Bahwa Anak Saksi tidak pernah melihat Terdakwa memperlihatkan alat kelaminnya;
  - Terhadap keterangan Anak Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;
2. Anak Saksi 2 tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Anak Saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa;

Halaman 15 dari 34 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2021/PN Kph



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak Saksi belajar mengaji dengan Saksi Siti Maysaroh di rumah Terdakwa;
  - Bahwa Anak Saksi mengenal Saksi Korban Widia Astuti Alias Wiwit Binti Riswandi dan para Anak Korban namun jarang berinteraksi hanya mengetahui orangnya;
  - Bahwa Anak Saksi pernah mendengar cerita dari Anak Korban 5 dan Anak Korban 4 mengenai Terdakwa yang memperlihatkan alat kelaminnya kepada teman-temannya;
  - Bahwa Anak Saksi belajar mengaji setiap hari dari jam 16.00 Wib s/d 17.00 Wib;
  - Bahwa pada saat mengaji, Anak Saksi pernah melihat Terdakwa di rumahnya namun tidak sering;
  - Bahwa Anak Saksi pernah melihat Terdakwa berada di teras rumahnya;
  - Bahwa Anak Saksi tidak pernah melihat Terdakwa memperlihatkan alat kelaminnya;
  - Terhadap keterangan Anak Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;
3. Siti Maysaroh dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa dan memiliki hubungan keluarga yaitu sebagai istri dari Terdakwa;
  - Bahwa Saksi menjadi guru mengaji di rumah Terdakwa dari kurang lebih 30 (tiga puluh) anak yang belajar mengaji kepada Saksi;
  - Bahwa Saksi tidak pernah meninggalkan rumah atau ruang belajar mengaji yaitu ruang tengah rumah Terdakwa pada saat proses belajar mengaji masih berlangsung;
  - Bahwa Saksi tidak mengajar mengaji pada tahun 2015;
  - Bahwa telah dibuat surat perdamaian pada tanggal 10 Desember 2020 namun Saksi tidak mengakui surat perdamaian tersebut karena tidak pernah melakukan perbuatan sebagaimana yang terdapat dalam Berita Acara Pemeriksaan pada tahap penyidikan;
  - Bahwa adanya surat perdamaian karena awalnya Saksi panik dan menginginkan hukuman seringan-ringannya dan setelah satu minggu Saksi bertemu dengan Terdakwa, Terdakwa tidak mengakui telah melakukan perbuatan tersebut;
  - Bahwa kegiatan sehari-hari Terdakwa yaitu bertani dan memancing;

Halaman 16 dari 34 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2021/PN Kph



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengakui surat perdamaian yang dilampirkan di Berita Acara Pemeriksaan dalam tahap penyidikan;
  - Bahwa Terdakwa pada tahun 2016 akhir bekerja sebagai Kaur Perencanaan di perangkat Desa;
  - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;
4. Jumadi Syafirman dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga ataupun pekerjaan dengan Terdakwa;
  - Bahwa menurut Saksi, Terdakwa dikenal baik dalam pergaulan masyarakat;
  - Bahwa Saksi tidak pernah mendengar mengenai Terdakwa yang memperlihatkan alat kelaminnya kepada para Anak Korban;
  - Bahwa kegiatan Terdakwa biasanya adalah pergi memancing setiap hari setelah pulang dari kebun;
  - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;
5. Haryadi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga ataupun pekerjaan dengan Terdakwa;
  - Bahwa menurut Saksi, Terdakwa dikenal baik dalam pergaulan masyarakat;
  - Bahwa Saksi tidak pernah mendengar mengenai Terdakwa yang memperlihatkan alat kelaminnya kepada para Anak Korban;
  - Bahwa kegiatan Terdakwa biasanya adalah pergi memancing setiap hari setelah pulang dari kebun;
  - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;
6. Tatang Sucahyo dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga ataupun pekerjaan dengan Terdakwa;
  - Bahwa menurut Saksi, Terdakwa dikenal baik dalam pergaulan masyarakat;
  - Bahwa Saksi tidak pernah mendengar mengenai Terdakwa yang memperlihatkan alat kelaminnya kepada para Anak Korban;
  - Bahwa Saksi pernah belajar mengaji di rumah Terdakwa pada tahun 2013;
  - Bahwa kegiatan Terdakwa biasanya adalah pergi memancing setiap hari setelah pulang dari kebun;
  - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;
7. Anak Saksi 3 tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 17 dari 34 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2021/PN Kph

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Anak Saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa;
  - Bahwa Anak Saksi belajar mengaji dengan Saksi Siti Maysaroh di rumah Terdakwa;
  - Bahwa Anak Saksi mengenal Saksi Korban Widia Astuti Alias Wiwit Binti Riswandi, dan para Anak Korban namun jarang berinteraksi hanya mengetahui orangnya;
  - Bahwa Anak Saksi tidak pernah mendengar cerita mengenai Terdakwa yang memperlihatkan alat kelaminnya kepada teman-temannya;
  - Bahwa Anak Saksi tidak pernah melihat Terdakwa memperlihatkan alat kelaminnya;
  - Terhadap keterangan Anak Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;
8. Anak Saksi 4 tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Anak Saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa;
  - Bahwa Anak Saksi belajar mengaji dengan Saksi Siti Maysaroh di rumah Terdakwa;
  - Bahwa Anak Saksi mengenal Saksi Korban Widia Astuti Alias Wiwit Binti Riswandi, dan para Anak Korban namun jarang berinteraksi hanya mengetahui orangnya;
  - Bahwa Anak Saksi tidak pernah mendengar cerita mengenai Terdakwa yang memperlihatkan alat kelaminnya kepada teman-temannya;
  - Bahwa Anak Saksi tidak pernah melihat Terdakwa memperlihatkan alat kelaminnya;
  - Terhadap keterangan Anak Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;
9. Anak Saksi 5 tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Anak Saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa;
  - Bahwa Anak Saksi belajar mengaji dengan Saksi Siti Maysaroh di rumah Terdakwa;
  - Bahwa Anak Saksi mengenal Saksi Korban Widia Astuti Alias Wiwit Binti Riswandi, dan para Anak Korban namun jarang berinteraksi hanya mengetahui orangnya;
  - Bahwa Anak Saksi tidak pernah mendengar cerita mengenai Terdakwa yang memperlihatkan alat kelaminnya kepada teman-temannya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak Saksi tidak pernah melihat Terdakwa memperlihatkan alat kelaminnya;
- Bahwa pada saat mengaji, Anak Saksi pernah melihat Terdakwa di rumahnya namun tidak sering;
- Bahwa Anak Saksi pernah melihat Terdakwa berada di teras rumahnya dan di dapur;
- Terhadap keterangan Anak Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) lembar celana pendek warna biru;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan membacakan surat Visum Et Repertum Psychiatricum Nomor: 1.075522/810/RSKJ/II/2021 dari RSKJ Soeprapto Provinsi Bengkulu yang ditandatangani oleh dr. Norevia Eurelyn, Sp.KJ dengan kesimpulan bahwa Terdakwa memiliki gangguan kepribadian dan perilaku masa dewasa yang mengarah ke gangguan preferensi seksual dengan gambaran *ekshibisionisme*;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada tahun 2015 sampai dengan bulan Desember 2020, Terdakwa pernah memperlihatkan alat kelaminnya kepada Saksi Korban Widia Astuti Alias Wiwit Binti Riswandi dan para Anak Korban;
- Bahwa peristiwa yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Saksi Korban dan Para Anak Korban yaitu sebagai berikut:
  - o Saksi Korban Widia Astuti Alias Wiwit Binti Riswandi:
    - Bahwa kejadian pertama terjadi pada tahun 2015 di rumah Terdakwa yang beralamat di Desa Temdak Kecamatan Seberang Musi Kabupaten Kepahiang, pada saat Saksi Korban sedang sendirian disuruh menghafal ayat Al-Qur'an di ruang tamu oleh Saksi Siti Maysaroh, Saksi Korban dipanggil oleh Terdakwa dengan isyarat "ssstttt" dan kemudian Saksi Korban melihat Terdakwa di dapur tidak mengenakan pakaian apapun dan sedang memainkan alat kelaminnya;
    - Bahwa kejadian pada tahun 2017, Saksi Korban melihat ke arah jendela Terdakwa yang menghadap ke depan karena Terdakwa memanggilnya dengan isyarat "ssssttt" dan pada saat itu juga Saksi

Halaman 19 dari 34 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2021/PN Kph



Korban melihat Terdakwa sedang memainkan alat kelaminnya sambil melihat ke Saksi Korban;

o Anak Korban 1:

- Bahwa kejadian pertama pada tahun 2019, Anak Korban berada di rumah Terdakwa yang beralamat di Desa Temdak Kecamatan Seberang Musi Kabupaten Kepahiang, tepatnya di depan TV sedang bermain bersama Dava, Anak Korban melihat Terdakwa di dalam kamar sedang memainkan alat kelamin sambil melihat ke arah Anak Korban dan Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk diam dengan menaruh jari telunjuk Terdakwa dibibir Terdakwa;
- Bahwa kejadian kedua pada tahun 2020, pada sore hari Anak Korban sedang bermain dengan Anak Korban 2 di teras rumah Anak Korban yang berjarak tidak jauh dengan rumah Terdakwa yaitu sekitar 100 (seratus) meter, pada saat itu mendengar ada seseorang yang membuka jendela dari rumah Terdakwa sehingga Anak Korban dan Anak Korban 2 melihat ke arah jendela Terdakwa dan disana terlihatlah Terdakwa tanpa memakai celana maupun baju sedang memegang alat kelaminnya sambil melihat ke arah Anak Korban dan Anak Korban 2;

o Anak Korban 2:

- Bahwa sekitar pada bulan September tahun 2020 pada saat Anak Korban sedang berada di rumah Terdakwa yang beralamat di Desa Temdak Kecamatan Seberang Musi Kabupaten Kepahiang, Anak Korban sedang mengikuti kegiatan belajar mengaji dengan istri Terdakwa yang bernama Saksi Siti Maysaroh, dan pada saat itu ibu Siti Maysaroh memberikan waktu untuk menghafal materi tersebut, setelah itu ibu Siti Maysaroh meninggalkan kami di ruang mengaji tersebut dan Terdakwa memanggil Anak Korban dan teman-teman Anak Korban yang sedang belajar mengaji dengan isyarat berupa kode suara “sssstt” sehingga Anak Korban dan teman-teman Anak Korban melihat ke arah sumber suara dan melihat Terdakwa di dalam kamar pada saat itu memegang alat kelaminnya sambil mengocok/ memaju mundurkan batang kemaluannya dengan menggunakan tangan Terdakwa dan pada saat Dava mau masuk ke kamar tersebut untuk mengambil mainan, Terdakwa langsung memakai selimut dan berpura-pura tidur;



- Bahwa peristiwa tersebut terjadi lagi pada bulan Desember tahun 2020, pada saat itu Anak Korban sedang pergi ke warung bersama dengan teman Anak Korban yaitu Anak Korban 3, dan di tengah perjalanan tepatnya saat dekat dengan rumah Terdakwa, Terdakwa memanggil Anak Korban dan Anak Korban 3 dengan isyarat berupa kode suara suara “sssstt” dari jendela kamar rumah Terdakwa dan ketika Anak Korban melihat ke arah jendela rumah Terdakwa, Anak Korban dan Anak Korban 3 melihat Terdakwa dalam keadaan tidak menggunakan baju dan hanya menggunakan celana dalam berwarna hitam merah yang diturunkan dan sedang memegang alat kelaminnya sambil mengocok/ memaju mundurkan batang kemaluannya dan menunjukkannya kepada Anak Korban dan Anak Korban 3, setelah melihat hal tersebut Anak Korban dan Anak Korban 3 langsung pergi berlari menjauh dari rumah Terdakwa dan pulang ke rumah masing-masing;
- Anak Korban 3:
  - Bahwa pada bulan Februari tahun 2020 pada saat itu Anak Korban sedang berada di rumah Terdakwa yang beralamat di Desa Temdak Kecamatan Seberang Musi Kabupaten Kepahiang, Anak Korban sedang mengikuti kegiatan belajar mengaji dengan istri Terdakwa yang bernama Saksi Siti Maysaroh, dan pada saat itu ibu Siti Maysaroh memberikan waktu untuk menghafal materi tersebut, setelah itu ibu Siti Maysaroh pergi mandi sebentar dan meninggalkan kami di ruang mengaji tersebut kemudian Terdakwa memanggil Anak Korban dan teman-teman Anak Korban yang sedang belajar mengaji dengan isyarat berupa kode suara “sssstt” sehingga Anak Korban dan teman-teman Anak Korban melihat ke arah sumber suara dan melihat Terdakwa di dalam kamar pada saat itu memegang alat kelaminnya sambil mengocok/ memaju mundurkan batang kemaluannya dengan menggunakan tangan Terdakwa;
  - Bahwa sekitar pada bulan Desember 2020 sekitar jam 12.30 Wib saat itu Anak Korban dan Anak Korban 2 berjalan kaki berdua sepulang dari berbelanja di warung saat melintas di depan rumah Terdakwa, Terdakwa memanggil Anak Korban dan Anak Korban 2 dengan cara memberikan isyarat berupa kode suara yaitu “sssstt” dan ketika Anak Korban dan Anak Korban 2 melihat ke arah sumber

*Halaman 21 dari 34 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2021/PN Kph*



suara, terlihat Terdakwa sedang berada di balik jendela rumahnya dan Terdakwa sedang memegang alat kelaminnya dengan tangannya sambil memaju-mundurkan alat kelaminnya tersebut, setelah itu Anak Korban dan Anak Korban 2 langsung berlari menjauh dari rumah Terdakwa tersebut;

o Anak Korban 4:

- Bahwa kejadian yang pertama, Anak Korban sedang bermain dengan Anak Korban 3 di dekat rumah Terdakwa dan melihat Terdakwa berada di samping rumahnya hanya menggunakan handuk kemudian melihat Anak Korban dan membuka handuk untuk memperlihatkan alat kelaminnya kepada Anak Korban, kemudian Anak Korban dan Anak Korban 3 pergi meninggalkan tempat itu;
- Bahwa kejadian yang kedua terjadi pada saat Anak Korban sedang belajar mengaji di rumah Terdakwa dan Terdakwa berada di dalam kamar yang tirai pintunya terbuka sedikit, Terdakwa yang pada saat itu sedang tiduran dan tidak mengenakan apapun memanggil Anak Korban dengan isyarat “sssttt” kemudian memegang alat kelaminnya sambil melihat ke arah Anak Korban;

o Anak Korban 5:

- Bahwa sekitar bulan September tahun 2020 ketika Anak Korban sedang belajar mengaji dengan Saksi Siti Maysaroh di rumah Terdakwa yang berada di Desa Temdak, kemudian ketika Saksi Siti Maysaroh sedang tidak ada di tempat dan Anak Korban sedang sendirian, Terdakwa keluar dari salah satu kamar dan berdiri di depan pintu kemudian membuka tirai pintu dan memberikan kode suara kepada saya “sssttt” sambil Terdakwa menunjukkan alat kelaminnya sambil memainkannya dalam keadaan tanpa baju dan posisi celana di buka selutut kemudian Anak Korban langsung pulang dan berlari ke rumah Anak Korban;
- Bahwa sekitar pertengahan bulan Oktober tahun 2020, jam 11.00 WIB saat Anak Korban sedang bermain dengan Dava dan Resti di depan rumah Terdakwa kemudian Resti menyampaikan kepada Anak Korban “mbak.. mbak ,ada kak Roh (Terdakwa Rohayadi) lagi apo“, setelah Anak Korban menoleh ke arah yang dimaksud oleh Resti kemudian Anak Korban menyampaikan kepada Resti “jangan ditengok ti“ kemudian saat Anak Korban hendak pulang Terdakwa

*Halaman 22 dari 34 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2021/PN Kph*



menyampaikan kepada Anak Korban “pegang ini (sambil Terdakwa memainkan kemaluannya), Anak Korban menjawab “dak galak” setelah itu Terdakwa bertanya dimana Saksi Widia Astuti Alias Wiwit Binti Riswandi dan Anak Korban langsung pulang ke rumah Anak Korban dan menyampaikan ke ibunya yaitu Rinawati Alias Rina mengenai kejadian tersebut;

- Bahwa sekitar pada pertengahan bulan Oktober 2020 jam 15.30 WIB ketika itu Anak Korban sedang berjalan menuju ke warung untuk membeli tanggo di warung kemudian ketika Anak Korban melewati rumah Terdakwa saat itu Anak Korban melihat Terdakwa sedang berada di jendela dalam keadaan tidak menggunakan baju dan celana kemudian memberikan kode suara kepada Anak Korban “sssttt” sambil Terdakwa memainkan alat kelaminnya, kemudian setelah melihat kejadian tersebut Anak Korban langsung berlari pergi dari tempat itu;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 3 Desember 2020, jam 07.30 WIB ketika itu Anak Korban sedang berjalan menuju ke warung kemudian ketika Anak Korban melewati rumah Terdakwa saat itu Anak Korban melihat Terdakwa sedang berada di jendela dalam keadaan tidak menggunakan baju dan celana kemudian memberikan kode suara kepada Anak Korban “sssttt” sambil Terdakwa memainkan alat kelaminnya, kemudian setelah melihat kejadian tersebut Anak Korban langsung berlari pergi dari tempat itu;
- Bahwa Terdakwa menyangkal telah memperlihatkan alat kelaminnya kepada Saksi Korban dan para Anak Korban;
- Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi yang dihadirkan oleh Terdakwa, bahwa Terdakwa tidak pernah memperlihatkan alat kelaminnya kepada para Anak Korban dan juga berdasarkan keterangan para Anak Saksi yang juga belajar mengaji di rumah Terdakwa, mereka tidak pernah melihat Terdakwa memperlihatkan alat kelaminnya;
- Bahwa terdapat surat perjanjian perdamaian antara Terdakwa dengan orang tua anak-anak yang menjadi korban yang ditandatangani oleh Kepala Dusun namun tidak diakui oleh Terdakwa karena berdasarkan keterangannya Terdakwa menandatangani surat perdamaian tersebut untuk mendapat keringanan hukuman;



- Bahwa Terdakwa tidak mengakui keterangannya yang terdapat pada Berita Acara Pemeriksaan oleh Penyidik;
- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Yulia Dini Fitri Utami, Lola Winanda G, Agung S. Prayogi, Gilang Ade Pratama yang merupakan Penyidik yang memeriksa Terdakwa saat pembuatan Berita Acara Pemeriksaan, bahwa tidak ada kekerasan secara fisik terhadap Terdakwa dan Terdakwa tidak dalam keadaan yang tertekan saat memberikan keterangannya;
- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Psychiatricum Nomor: 1.075522/810/RSKJ/II/2021 dari RSKJ Soeprpto Provinsi Bengkulu yang ditandatangani oleh dr. Norevia Eurelyn, Sp.KJ dengan kesimpulan bahwa Terdakwa memiliki gangguan kepribadian dan perilaku masa dewasa yang mengarah ke gangguan preferensi seksual dengan gambaran *ekshibisionisme*;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 36 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Mempertontonkan diri atau orang lain dalam pertunjukan atau di muka umum yang menggambarkan ketelanjangan, eksploitasi seksual, persinggamaan, atau yang bermuatan pornografi lainnya;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. “Unsur “Setiap Orang”;**

Menimbang, bahwa menurut Ilmu hukum, yang disebut dengan “orang” ialah manusia, sebagai subyek hukum, yaitu penyanggah hak dan kewajiban. Sehingga setiap manusia tanpa kecuali, selama hidupnya adalah orang;

Menimbang, bahwa “setiap orang” menurut Pasal 1 angka (3) Undang-undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi adalah orang perseorangan atau korporasi, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.

Menimbang, bahwa Terdakwa Rohayadi Alias Roh Bin Sarim adalah merupakan manusia yang hidup, sebagai penyanggah hak dan kewajiban atau



termasuk sebagai subyek hukum yang berupa orang perseorangan, bukan korporasi maupun yang lainnya;

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan fakta di persidangan, Terdakwa Rohayadi Alias Roh Bin Sarim memang benar merupakan orang dan identitasnya pun berdasarkan pengakuan Terdakwa sendiri telah sesuai dengan yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum Nomor Register Perkara PDM-15/KPH/03/2021 tanggal 15 Maret 2021, dengan demikian unsur "Setiap Orang" ini telah terpenuhi;

**Ad.2. Unsur "Mempertontonkan diri atau orang lain dalam pertunjukan atau di muka umum yang menggambarkan ketelanjangan, eksploitasi seksual, persenggamaan, atau yang bermuatan pornografi lainnya";**

Menimbang, bahwa yang dimaksud "mempertontonkan" adalah menunjukkan sesuatu agar dapat ditonton atau dilihat oleh orang lain, sedangkan yang dimaksudkan "di muka umum" adalah di tempat yang dapat dilihat oleh khalayak umum;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, sehingga apabila salah satunya telah terpenuhi maka dianggap telah cukup pula terpenuhi unsur pasal ini;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini bersifat alternatif, sehingga apabila salah satunya telah terpenuhi maka dianggap telah cukup pula terpenuhi unsur pasal ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum, perbuatan "mempertontonkan diri" dilakukan oleh Terdakwa pada rentang waktu tahun 2015 sampai dengan bulan Desember 2020 dalam wujud menunjukkan alat kelaminnya sehingga dapat terlihat oleh orang lain, dalam hal ini terlihat oleh anak-anak yang belajar mengaji dengan istri Terdakwa yaitu Saksi Siti Maysaroh antara lain Saksi Korban Widia Astuti Alias Wiwit Binti Riswandi, dan para Anak Korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 4 ayat (1) huruf d yang dimaksud dengan "mengesankan ketelanjangan" adalah suatu kondisi seseorang yang menggunakan penutup tubuh, tetapi masih menampakkan alat kelamin secara eksplisit;

Menimbang, bahwa "ketelanjangan" dapat diartikan tidak adanya suatu penutup atau penghalang untuk sesuatu sehingga dapat dilihat, yang dalam konteks permasalahan dalam perkara ini (Undang-undang Pornografi) terutama yang berpusat pada alat kemaluan seseorang, yang untuk seorang laki-laki



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah berupa alat kelaminnya. Sehingga ketika seseorang telah mempertunjukkan atau memperlihatkan segala sesuatu yang berhubungan dengan alat kelamin yang dapat terlihat secara jelas, adalah sudah termasuk bentuk ketelanjangan. Sehingga misalnya seluruh badan seseorang terlihat tertutup oleh kain/pakaian semua, namun pada bagian alat kelaminnya tidak ikut tertutupi sehingga secara jelas dapat terlihat alat kelaminnya, maka hal demikian telah pula termasuk sebagai bentuk ketelanjangan. Namun sebaliknya, bilamana seorang (laki-laki) terlihat seluruh bagian tubuhnya kecuali pada bagian dan sekitar alat vitalnya, misalnya menggunakan celana pendek sebagaimana pakaian olahraga tertentu, adalah tidak termasuk bentuk ketelanjangan sebagaimana maksud dari Undang-undang Pornografi;

Menimbang, bahwa peristiwa yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Saksi Korban dan Para Anak Korban yaitu sebagai berikut:

- o Saksi Korban Widia Astuti Alias Wiwit Binti Riswandi:
  - Bahwa kejadian pertama terjadi pada tahun 2015 di rumah Terdakwa yang beralamat di Desa Temdak Kecamatan Seberang Musi Kabupaten Kepahiang, pada saat Saksi Korban sedang sendirian disuruh menghafal ayat Al-Qur'an di ruang tamu oleh Saksi Siti Maysaroh, Saksi Korban dipanggil oleh Terdakwa dengan isyarat "sssttt" dan kemudian Saksi Korban melihat Terdakwa di dapur tidak mengenakan pakaian apapun dan sedang memainkan alat kelaminnya;
  - Bahwa kejadian pada tahun 2017, Saksi Korban melihat ke arah jendela Terdakwa yang menghadap ke depan karena Terdakwa memanggilnya dengan isyarat "ssssttt" dan pada saat itu juga Saksi Korban melihat Terdakwa sedang memainkan alat kelaminnya sambil melihat ke Saksi Korban;
- o Anak Korban 1:
  - Bahwa kejadian pertama pada tahun 2019, Anak Korban berada di rumah Terdakwa yang beralamat di Desa Temdak Kecamatan Seberang Musi Kabupaten Kepahiang, tepatnya di depan TV sedang bermain bersama Dava, Anak Korban melihat Terdakwa di dalam kamar sedang memainkan alat kelamin sambil melihat ke arah Anak Korban dan Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk diam dengan menaruh jari telunjuk Terdakwa dibibir Terdakwa;
  - Bahwa kejadian kedua pada tahun 2020, pada sore hari Anak Korban sedang bermain dengan Anak Korban 2 di teras rumah Anak

Halaman 26 dari 34 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2021/PN Kph



Korban yang berjarak tidak jauh dengan rumah Terdakwa yaitu sekitar 100 (seratus) meter, pada saat itu mendengar ada seseorang yang membuka jendela dari rumah Terdakwa sehingga Anak Korban dan Anak Korban 2 melihat ke arah jendela Terdakwa dan disana terlihatlah Terdakwa tanpa memakai celana maupun baju sedang memegang alat kelaminnya sambil melihat ke arah Anak Korban dan Anak Korban 2;

o Anak Korban 2:

- Bahwa sekitar pada bulan September tahun 2020 pada saat Anak Korban sedang berada di rumah Terdakwa yang beralamat di Desa Temdak Kecamatan Seberang Musi Kabupaten Kepahiang, Anak Korban sedang mengikuti kegiatan belajar mengaji dengan istri Terdakwa yang bernama Saksi Siti Maysaroh, dan pada saat itu ibu Siti Maysaroh memberikan waktu untuk menghafal materi tersebut, setelah itu ibu Siti Maysaroh meninggalkan kami di ruang mengaji tersebut dan Terdakwa memanggil Anak Korban dan teman-teman Anak Korban yang sedang belajar mengaji dengan isyarat berupa kode suara “sssstt” sehingga Anak Korban dan teman-teman Anak Korban melihat ke arah sumber suara dan melihat Terdakwa di dalam kamar pada saat itu memegang alat kelaminnya sambil mengocok/ memaju mundurkan batang kemaluannya dengan menggunakan tangan Terdakwa dan pada saat Dava mau masuk ke kamar tersebut untuk mengambil mainan, Terdakwa langsung memakai selimut dan berpura-pura tidur;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi lagi pada bulan Desember tahun 2020, pada saat itu Anak Korban sedang pergi ke warung bersama dengan teman Anak Korban yaitu Anak Korban 3, dan di tengah perjalanan tepatnya saat dekat dengan rumah Terdakwa, Terdakwa memanggil Anak Korban dan Anak Korban 3 dengan isyarat berupa kode suara “sssstt” dari jendela kamar rumah Terdakwa dan ketika Anak Korban melihat ke arah jendela rumah Terdakwa, Anak Korban dan Anak Korban 3 melihat Terdakwa dalam keadaan tidak menggunakan baju dan hanya menggunakan celana dalam berwarna hitam merah yang diturunkan dan sedang memegang alat kelaminnya sambil mengocok/ memaju mundurkan batang kemaluannya dan menunjukkannya kepada Anak Korban dan Anak Korban 3, setelah melihat hal tersebut Anak Korban dan Anak

*Halaman 27 dari 34 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2021/PN Kph*



Korban 3 langsung pergi berlari menjauh dari rumah Terdakwa dan pulang ke rumah masing-masing;

o Anak Korban 3:

- Bahwa pada bulan Februari tahun 2020 pada saat itu Anak Korban sedang berada di rumah Terdakwa yang beralamat di Desa Temdak Kecamatan Seberang Musi Kabupaten Kepahiang, Anak Korban sedang mengikuti kegiatan belajar mengaji dengan istri Terdakwa yang bernama Saksi Siti Maysaroh, dan pada saat itu ibu Siti Maysaroh memberikan waktu untuk menghafal materi tersebut, setelah itu ibu Siti Maysaroh pergi mandi sebentar dan meninggalkan kami di ruang mengaji tersebut kemudian Terdakwa memanggil Anak Korban dan teman-teman Anak Korban yang sedang belajar mengaji dengan isyarat berupa kode suara “ssssttt” sehingga Anak Korban dan teman-teman Anak Korban melihat ke arah sumber suara dan melihat Terdakwa di dalam kamar pada saat itu memegang alat kelaminnya sambil mengocok/ memaju mundurkan batang kemaluannya dengan menggunakan tangan Terdakwa;
- Bahwa sekitar pada bulan Desember 2020 sekitar jam 12.30 Wib saat itu Anak Korban dan Anak Korban 2 berjalan kaki berdua sepulang dari berbelanja di warung saat melintas di depan rumah Terdakwa, Terdakwa memanggil Anak Korban dan Anak Korban 2 dengan cara memberikan isyarat berupa kode suara yaitu “sssttt” dan ketika Anak Korban dan Anak Korban 2 melihat ke arah sumber suara, terlihat Terdakwa sedang berada di balik jendela rumahnya dan Terdakwa sedang memegang alat kelaminnya dengan tangannya sambil memaju-mundurkan alat kelaminnya tersebut, setelah itu Anak Korban dan Anak Korban 2 langsung berlari menjauh dari rumah Terdakwa tersebut;

o Anak Korban 4:

- Bahwa kejadian yang pertama, Anak Korban sedang bermain dengan Anak Korban 3 di dekat rumah Terdakwa dan melihat Terdakwa berada di samping rumahnya hanya menggunakan handuk kemudian melihat Anak Korban dan membuka handuk untuk memperlihatkan alat kelaminnya kepada Anak Korban, kemudian Anak Korban dan Anak Korban 3 pergi meninggalkan tempat itu;

*Halaman 28 dari 34 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2021/PN Kph*



- Bahwa kejadian yang kedua terjadi pada saat Anak Korban sedang belajar mengaji di rumah Terdakwa dan Terdakwa berada di dalam kamar yang tirai pintunya terbuka sedikit, Terdakwa yang pada saat itu sedang tiduran dan tidak mengenakan apapun memanggil Anak Korban dengan isyarat “sssttt” kemudian memegang alat kelaminnya sambil melihat ke arah Anak Korban;
- Anak Korban 5:
  - Bahwa sekitar bulan September tahun 2020 ketika Anak Korban sedang belajar mengaji dengan Saksi Siti Maysaroh di rumah Terdakwa yang berada di Desa Temdak, kemudian ketika Saksi Siti Maysaroh sedang tidak ada di tempat dan Anak Korban sedang sendirian, Terdakwa keluar dari salah satu kamar dan berdiri di depan pintu kemudian membuka tirai pintu dan memberikan kode suara kepada saya “sssttt” sambil Terdakwa menunjukkan alat kelaminnya sambil memainkannya dalam keadaan tanpa baju dan posisi celana di buka selutut kemudian Anak Korban langsung pulang dan berlari ke rumah Anak Korban;
  - Bahwa sekitar pertengahan bulan Oktober tahun 2020, jam 11.00 WIB saat Anak Korban sedang bermain dengan Dava dan Resti di depan rumah Terdakwa kemudian Resti menyampaikan kepada Anak Korban “mbak....mbak., ada kak Roh (Terdakwa Rohayadi) lagi apo”, setelah Anak Korban menoleh ke arah yang dimaksud oleh Resti kemudian Anak Korban menyampaikan kepada Resti “jangan ditengok ti” kemudian saat Anak Korban hendak pulang Terdakwa menyampaikan kepada Anak Korban “pegang ini (sambil Terdakwa memainkan kemaluannya), Anak Korban menjawab “dak galak” setelah itu Terdakwa bertanya dimana Saksi Widia Astuti Alias Wiwit Binti Riswandi dan Anak Korban langsung pulang ke rumah Anak Korban dan menyampaikan ke ibunya yaitu Rinawati Alias Rina mengenai kejadian tersebut;
  - Bahwa sekitar pada pertengahan bulan Oktober 2020 jam 15.30 WIB ketika itu Anak Korban sedang berjalan menuju ke warung untuk membeli tanggo di warung kemudian ketika Anak Korban melewati rumah Terdakwa saat itu Anak Korban melihat Terdakwa sedang berada di jendela dalam keadaan tidak menggunakan baju dan celana kemudian memberikan kode suara kepada Anak Korban “sssttt” sambil Terdakwa memainkan alat kelaminnya, kemudian



setelah melihat kejadian tersebut Anak Korban langsung berlari pergi dari tempat itu;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 3 Desember 2020, jam 07.30 WIB ketika itu Anak Korban sedang berjalan menuju ke warung kemudian ketika Anak Korban melewati rumah Terdakwa saat itu Anak Korban melihat Terdakwa sedang berada di jendela dalam keadaan tidak menggunakan baju dan celana kemudian memberikan kode suara kepada Anak Korban “sssttt” sambil Terdakwa memainkan alat kelaminnya, kemudian setelah melihat kejadian tersebut Anak Korban langsung berlari pergi dari tempat itu;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan menyangkal telah memperlihatkan alat kelaminnya kepada Saksi Korban dan para Anak Korban sehingga Terdakwa menghadirkan Saksi yang menerangkan bahwa Terdakwa tidak pernah memperlihatkan alat kelaminnya kepada Saksi Korban dan para Anak Korban dan juga berdasarkan keterangan para Anak Saksi yang dihadirkan Terdakwa menerangkan bahwa para Anak Saksi juga belajar mengaji di rumah Terdakwa, mereka tidak pernah melihat Terdakwa memperlihatkan alat kelaminnya serta Terdakwa juga menyangkal surat perjanjian perdamaian antara Terdakwa dengan orang tua anak-anak yang menjadi korban yang ditandatangani oleh Kepala Dusun karena berdasarkan keterangannya Terdakwa menandatangani surat perdamaian tersebut untuk mendapat keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi, Saksi Korban dan Anak Korban dan juga berdasarkan Surat Visum Et Repertum Psychiatricum Nomor: 1.075522/810/RSKJ/II/2021 dari RSKJ Soeprpto Provinsi Bengkulu yang ditandatangani oleh dr. Norevia Eurelyn, Sp.KJ dengan kesimpulan bahwa Terdakwa memiliki gangguan kepribadian dan perilaku masa dewasa yang mengarah ke gangguan preferensi seksual dengan gambaran *ekshibisionisme*, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa semua keterangan para Saksi yang meringankan tidak terbukti;

Menimbang, bahwa dengan adanya sangkalan Terdakwa terhadap keterangannya di Berita Acara Pemeriksaan, di persidangan Penuntut Umum telah menghadirkan para Saksi Verbalisan yaitu Saksi Yulia Dini Fitri Utami, Lola Winanda G, Agung S. Prayogi, Gilang Ade Pratama yang merupakan Penyidik telah menerangkan bahwa Terdakwa memberikan keterangan di Berita Acara Pemeriksaan tidak dalam keadaan tertekan dan tidak ada kekerasan



secara fisik yang dilakukan terhadap Terdakwa, maka Majelis Hakim berkeyakinan sangkalan Terdakwa tidak terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka unsur "mempertontonkan diri di muka umum yang menggambarkan ketelanjangan" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 36 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa oleh karena apa yang telah didakwakan kepada Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan, maka sekarang Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah atas perbuatan Terdakwa tersebut dapat dipertanggungjawabkan atau dipersalahkan kepada Terdakwa yang akan dipertimbangkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik alasan pembenar yang menghapuskan sifat melawan hukum perbuatan Terdakwa ataupun alasan pemaaf yang menghapuskan kesalahan Terdakwa, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya yang kualifikasinya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Jaksa Penuntut Umum maka selanjutnya Majelis Hakim tidak akan menanggapi pembelaan penasihat hukum Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:



Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar celana pendek warna biru adalah milik Terdakwa yang digunakan saat melakukan tindak pidana, maka Majelis Hakim berpendapat agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang berat ringannya hukuman yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa yang dalam hal ini Penuntut Umum telah menuntut dengan Pasal 36 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan denda sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) subsidair 1 (satu) bulan kurungan, maka kini sampailah kepada berapa lamanya hukuman yang sepadan dengan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa, apakah tuntutan Jaksa Penuntut Umum telah cukup memadai ataukah dipandang terlalu berat atau masih kurang sepadan dengan kesalahan Terdakwa, untuk menjawab pertanyaan tersebut maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan segala sesuatunya dari berbagai aspek selain aspek yuridis yang telah dipertimbangkan sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim maka Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum mengenai kualifikasi perbuatan yang dilakukan Terdakwa sebagaimana dalam surat tuntutan jaksa penuntut umum, namun Majelis Hakim tidak sependapat dengan Jaksa Penuntut Umum mengenai lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa dengan alasan sebagai berikut :

- Bahwa untuk menjatuhkan berat ringannya hukuman terhadap Terdakwa Majelis Hakim tidak boleh terpengaruh isu (opini) yang berkembang di masyarakat, tidak boleh menuruti perasaan suka atau tidak suka, apalagi atas dasar kebencian, tidak memandang siapa sebagai Terdakwa;
- Bahwa sesuai dengan politik hukum pidana maka tujuan pemidanaan harus diarahkan kepada perlindungan masyarakat dari kejahatan (*social defence*) serta keseimbangan dan keselarasan hidup dalam masyarakat dengan memperhatikan kepentingan-kepentingan masyarakat, Negara, korban dan pelaku, atas dasar tujuan tersebut maka pemidanaan harus mengandung unsur-unsur yang bersifat *Kemanusiaan*, dalam arti bahwa pemidanaan tersebut menjunjung tinggi harkat dan martabat seseorang, *Edukatif*, dalam arti bahwa pemidanaan itu mampu membuat orang sadar sepenuhnya atas perbuatan yang dilakukan dan menyebabkan ia mempunyai sikap jiwa yang positif dan konstruktif bagi usaha penanggulangan kejahatan, *Keadilan*, dalam



arti bahwa pemidanaan tersebut dirasakan adil baik oleh terdakwa maupun oleh korban ataupun oleh masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa dan keluarga Terdakwa tidak mengakui adanya upaya perdamaian dengan para Anak Korban dalam bentuk surat perdamaian yang telah ditandatangani oleh Terdakwa dan para orang tua Saksi Korban dan Anak Korban;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar laporan dari Pekerja Sosial (Peksos) yang meneliti tentang keadaan anak-anak yang menjadi korban dengan kesimpulan bahwa dampak perbuatan Terdakwa terhadap anak-anak korban tidak dapat terlihat dalam jangka waktu pendek sehingga telah dilakukan kegiatan dalam upaya pemulihan terhadap Anak;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim yang menjadi salah satu faktor pendorong Terdakwa melakukan tindak pidana ini adalah Terdakwa memiliki gangguan kepribadian dan perilaku masa dewasa yang mengarah ke gangguan preferensi seksual dengan gambaran *ekshibisionisme* berdasarkan Visum Et Repertum Psychiatricum Nomor: 1.075522/810/RSKJ/II/2021 dari RSKJ Soeprapto Provinsi Bengkulu yang ditandatangani oleh dr. Norevia Eurelyn, Sp.KJ;

Menimbang, bahwa mengenai pidana denda yang dituntut kepada Terdakwa berdasarkan Tuntutan Penuntut Umum merupakan alternatif, sehingga berdasarkan alasan-alasan diatas maka pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana di dalam amar putusan ini adalah dipandang adil dan tepat;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa tidak mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Para Korban dari perbuatan Terdakwa sebagian besar adalah anak-anak;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 36 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Rohayadi Alias Roh Bin Sarim terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Mempertontonkan diri di muka umum yang menggambarkan ketelanjangan" sebagaimana dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa di kurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) lembar celana pendek warna biruDikembalikan Kepada Terdakwa;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kepahiang, pada hari Rabu, tanggal 2 Juni 2021, oleh kami, Tiominar Manurung, S.H., sebagai Hakim Ketua, Anton Alexander, S.H., Emma Yosephine Sinaga, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal yang tersebut di atas oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Evi Wulandari, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kepahiang, serta dihadiri oleh M. Iqbal Maharam, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Anton Alexander, S.H.

Tiominar Manurung, S.H.

Emma Yosephine Sinaga, S.H.

Panitera Pengganti,

Evi Wulandari, S.H.

Halaman 34 dari 34 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2021/PN Kph